



WALIKOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR : 821.2/0214/BKPPD-II.1/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PNS DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagai mana dalam lajur 4 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
- b. bahwa pengangkatan dan pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator tersebut di atas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan 6 dari daftar lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dan dukukuhkan dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) Jo Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2557);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 321.2-1174 DUKCAPIL 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Selaku Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan diberikan tunjangan jabatan sebagai mana tersebut dalam lajur 7, dari daftar lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **Pelantikan**.
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala Kantor Regional VIII Banjarmasin di Banjar Baru
4. Inspektur Daerah Kota Samarinda.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
6. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 1 Februari 2017

